

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
 - b. bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3312) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 - 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

- 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Huluari, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kecamatan Panombelan Panel, Kecamatan Haranggaol Horisan di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 9 seri D Nomor 9);
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pamatang Silima Huta (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 seri D Nomor 11);
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 No 7 seri D Nomor 6);

- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 seri D Nomor 3)
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 seri D Nomor 1).
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 seri D Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas ; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan lhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		Rp.	959,295,423,606.02		
b. Belanja Daerah		Rp.	930,438,849,452.00		
	Surplus/(Defisit)			Rp	28,856,574,154.02
Pembayaan Daerah					
a. Penerimaan		Rp.	21,903,448,255.78		
b. Pengeluaran		Rp.	2,525,250,611.00		
	Pembayaan netto			Rp	19,378,197,644.78
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)			Rp	48,234,771,798.80

Pasal 3

Uralan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.435.280.326,80 dengan perincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan		Rp.	940,860,143,279.22
b. Realisasi		Rp.	959,295,423,606.02
	(Lebih)	Rp.	18,435,280,326.80

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja berjumlah Rp. 26.099.445.583,00 dengan perincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	956,538,295,035.00
b. Realisasi	Rp.	<u>930,438,849,452.00</u>
	Rp.	(26,099,445,583.00)
		(Kurang)
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 44.534.725.909,80 dengan perincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit dengan perubahan	Rp.	(15,678,151,755.78)
b. Realisasi	Rp.	<u>28,856,574,154.02</u>
	Rp.	(44,534,725,909.80)
		Selisih Lebih
(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21,903,448,255.78
b. Realisasi	Rp.	<u>21,903,448,255.78</u>
	Rp.	0,00
		Selisih Lebih
(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3.700.045.889,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6,225,296,500.00
b. Realisasi	Rp.	<u>2,525,250,611.00</u>
	Rp.	(3,700,045,889.00)
		(Kurang)
(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 3.700.045.889,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	15,678,151,755.78
b. Realisasi	Rp.	<u>19,378,197,644.78</u>
	Rp.	3,700,045,889.00
		Selisih Lebih

Pasal 4

Neraca sebagaimana pada pasal 1 huruf b per 31 desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2,039,874,729,340.53
b. Jumlah kewajiban	Rp.	<u>9,889,129.00</u>
c. Jumlah ekuitas Dana	Rp.	2,039,864,840,211.53

Pasal 5

Laporan arus kas dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009	Rp.	21,903,448,255.78
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	229,760,064,968.02
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(200,903,490,814.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	<u>(2,525,250,611.00)</u>
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp.	9,889,129.00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2009	Rp.	48,244,660,927.80

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. **Lapiran I** : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1** : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- Lampiran I.2** : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembayaan.
- Lampiran I.3** : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi, Program dan kegiatan.
- Lampiran I.4** : Rekapitulasi Realisasi Anggaran daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Negara
- Lampiran I.5** : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6** : Daftar Penyeritaan modal (Investasi) Daerah.
- Lampiran I.7** : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- b. **Lapiran II** : **N e r a c a**
- c. **Lapiran III** : Laporan arus Kas
- d. **Lapiran IV** : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Simalungun menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 2010

BUPATI SIMALUNGUN,



T. ZULKARNAIN DAMANIK